

BEASISWA KEDOKTERAN KABUPATEN NATUNA PESERTA PNS

1. Nama Peserta
2. Email
3. NIK
4. NIP
5. KTP Natuna
6. KK Natuna
7. Alamat sesuai KTP
8. Alamat Domisili
9. Nomor Telephone dan Handphone
10. Kartu BPJS Kesehatan
11. Ijazah Profesi Dokter
12. Transkrip Nilai
13. Calon Peserta : Dokter Umum
14. Instansi Pengusul : RSUD Natuna
15. Pilih Program Studi :
 - Dokter Spesialis Penyakit Dalam
 - Dokter Spesialis Bedah
 - Dokter Spesialis Anak
 - Dokter Spesialis Anastesi
 - Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
 - Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
 - Dokter Spesialis Radiologi
16. Surat Permohonan untuk mengikuti seleksi beasiswa pendidikan kedokteran Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2026
17. SKP Bernilai Baik
18. SK pangkat Terakhir
19. SK Jenjang Terakhir
20. STR
21. Surat izin tertulis dari atasan langsung dan disetujui oleh pimpinan unit kerja pengusul
22. Surat Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (opsional)
23. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak sedang menerima beasiswa lain dan tidak sedang dalam proses pindah ke instansi lain
24. Surat Pernyataan komitmen calon peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
25. Surat Persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian program beasiswa pendidikan kedokteran dari suami/isteri/wali/orangtua di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
26. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Surat keterangan bebas narkoba, wajib melampirkan hasil laboratorium paling lama 3 bulan sebelum seleksi administrasi dilaksanakan, dari unit pelayanan kesehatan milik pemerintah/BUMN/Swasta/Lembaga yang memiliki kewenangan pengujian zat narkoba(minimal 3 parameter; amphetamin, morphine/opiate/marijuana/ganja)

27. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian
28. Surat Pernyataan pelaksanaan pengabdian pasca pendidikan (Opsional)
29. Surat Pernyataan menerima kembali
30. Surat Rekomendasi dari Kepala BKPSDM (Opsional)
31. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak